

## **PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHΤANGANAN BARANG MILIK NEGARA – KPU KOTA TARAKAN**

**KPTS KPU Kota Tarakan Nomor 32 Tahun 2025, 6 Halaman.**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHΤANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2024**

#### **ABSTRAK:**

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan pada saat ini dalam keadaan rusak/usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara, sehingga perlu dihapuskan dari daftar inventaris; berdasarkan Berita Acara Nomor 72/RT.01.2- BA/6571/2025 tentang Perubahan Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2024, perlu menetapkan perubahan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, PERMENKEU No. 4/PMK.06/2015, PERMENKEU No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 165/PMK.06/2021, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023, KPT KPU No. 198/HK.03.2- Kpt/04/KPU/X/2017, KPT SJ KPU RI No. 1868/HK.03.2/02/2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2024 dengan masa tugas selama pelaksanaan proses penjualan lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2024. Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2025.

#### **CATATAN:**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Juli 2025.
- Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 1 Halaman